



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/PDT/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

SUHARKAN, bertempat tinggal di Jln. Raya Padang Panjang No. 117 Desa Pg.

Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada RENDRA EDWAR FRANSISKO, S.H., dkk., advokat dari KANTOR ADVOKAT RENDRA EDWAR DONY TARIGAN, yang berkedudukan di Jln. M. Ali Amin No. 22 RT 27 RW. 04 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan register Surat Kuasa No. 12/SK/KH/2020/PN.Mna tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Penggugat;

L A W A N :

1. MAMAN SUHERMAN, bertempat tinggal di Jln. Letnan Tukiran Manna Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (dekat SD 16), selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / Tergugat I;
2. RATKUAN, bertempat tinggal di Jln. Raja Muda Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ Tergugat II;
3. AGUS DARMAWAN, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani (Depan Alfa Mart) Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Tergugat III;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

berkedudukan di Ps. Bawah, Ps. Manna Kabupaten Bengkulu

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Turut

Tergugat;

Terbanding I, II, III / Tergugat I, II dan III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding / Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/PDT/2020/PT.BGL tanggal 4 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 18 Juni 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/ PN Mna, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Tergugat Ada menjual sebidang tanah kepunyaannya sendiri dengan ukuran 12 M X 29 M luas seluruhnya 348 M² terletak di Gang Rembio 1 dulunya Kelurahan Kota Medan setelah Pemekaran menjadi Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kuitansi hilang dan sudah dicari-cari tidak ketemu karena PENGUGAT berpindah pindah tempat tinggalnya, bahwa dalam surat jual beli bahwa TERGUGAT berjanji akan menyerahkan SHM tanah tersebut, 6 (enam) bulan sejak pembayaran tanggal 17 Mei 2004 dan TERGUGAT mengatakan bahwa SHM tersebut merupakan anggungan tambahan di Bank BRI Cabang Kota Manna , sedangkan anggungan utama adalah rumah TERGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak jual beli tanah tersebut tanggal 17 Mei 2004 sampai sekarang PENGGUGAT menguasai tanah tersebut;
3. Bahwa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana isi perjanjian pada point 1 diatas, PENGGUGAT sering menanyakan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan menemui TERGUGAT dirumahnya sampai dengan tahun 2006 namun TERGUGAT tetap Ingkar Janji, tidak ada itikad baik dan selalu berbelit-belit;
4. Bahwa akhirnya pada tanggal 19 Februari 2006 dibuatlah surat perjanjian, TERGUGAT minta batas waktu tanggal 25 Februari 2006, namun kembali TERGUGAT ingkar janji;
5. Bahwa dengan seiring berakhir perjanjian tanggal 19 Februari 2006 tersebut Penggugat sering menemui TERGUGAT namun TERGUGAT selalu menghindar dan susah untuk ditemui;
6. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2019, TERGUGAT II menemui PENGGUGAT mengatakan bahwa tanah yang dibeli PENGGUGAT berdasarkan surat jual beli tanggal 17 Mei 2004 sudah dijual TERGUGAT kepada TERGUGAT II seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian TERGUGAT II mengatakan "kalo mau Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² harus tebus ke TERGUGAT II senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau tanah itu di jual hasilnya dibagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, kemudian PENGGUGAT tolak tawaran dari TERGUGAT II, disini PENGGUGAT merasakan keanehan dari permintaan TERGUGAT II, TERGUGAT II beli dengan TERGUGAT seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi minta ditebus obyek sengketa tersebut senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa kemudian tanggal 11 Desember 2019 TERGUGAT II kembali datang kerumah PENGGUGAT, mengatakan "kalo mau Sertifikat Hak Milik

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² harus tebus ke TERGUGAT II senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau tanah itu di jual hasilnya dibagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, kemudian PENGGUGAT tolak tawaran dari TERGUGAT II, karena PENGGUGAT melihat ada yang tidak beres dengan TERGUGAT II sebab sebelumnya TERGUGAT II minta tebus uang senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian minta tebus lagi senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), akhirnya PENGGUGAT cari tau ternyata TERGUGAT dan TERGUGAT II ini adek angkat, disini PENGGUGAT menilai bahwa antara TERGUGAT dan TERGUGAT II ini ada kerja sama dan atau motif tertentu untuk menguasai tanah yang dibeli PENGGUGAT tersebut;

8. Bahwa kemudian PENGGUGAT kembali mendatangi rumah TERGUGAT menanyai prihal SHM yang belum diberikan ke PENGGUGAT berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 17 Mei 2004 dan Prihal tanah tersebut dijual kembali oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II, namun TERGUGAT tidak bisa ditemui dan terkesan selalu menghindar;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2020, PENGGUGAT dikagetkan dengan kedatangan TERGUGAT III ke rumah PENGGUGAT yang mengaku telah membeli tanah tersebut kepada TERGUGAT II, kemudian PENGGUGAT bertanya "Kalo betul TERGUGAT III membeli tanah yang dikuasai PENGGUGAT dari tahun 2004 sampai sekarang mana Surat Jual Belinya". Akan tetapi TERGUGAT III tidak mau memperlihatkan surat jual beli tersebut;

10. Bahwa kemudian PENGGUGAT melihat, antara TERGUGAT yang susah ditemui dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III ada sesuatu yang menurut PENGGUGAT tidak benar, maka PENGGUGAT mengirimkan surat pengaduan tentang masalah tanah tersebut kepada Lurah kelurahan Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk Kecamatan Kota Manna untuk meminta petunjuk dan solusi sehubungan dengan jual beli tanah antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa, Lurah Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna dengan surat nomor : 800/10/KPK/2020 tertanggal 26 Maret 2020 membuat undangan mediasi Kepada PENGUGAT, TERGUGAT beserta saksi-saksi untuk dapat hadir Pada hari Juma't tanggal 27 Maret 2020, guna diadakan pertemuan atau musyawarah yang difasilitasi oleh lurah Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna;

12. Bahwa, dalam pertemuan atau musyawarah tersebut TERGUGAT tidak datang, sehingga pertemuan atau musyawarah yang difasilitasi oleh lurah Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna tidak terlaksana;

13. Bahwa, karena tidak ada niat baik dari TERGUGAT, maka PENGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Polres Bengkulu Selatan tentang dugaan telah terjadi Tindak Pidana Penipuan pada tanggal 22 April 2020 dengan Surat Tanda Bukti Laporan nomor : LP/B/84/IV/2020/BENGKULU/RES B/S;

14. Bahwa, dengan adanya Laporan Polisi tersebut, TERGUGAT dihadapan penyidik mengakui bahwa pernah menjual tanah tersebut kepada PENGUGAT dan benar bahwa surat jual beli tersebut adalah tanah TERGUGAT yang dijual kepada PENGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/38/V/Res 1.11/2020 tanggal 30 Mei 2020 dinyatakan bahwa Laporan Penggugat dihentikan penyidikannya karena sudah kadaluarsa dengan alasan tenggang waktu melapor yang sudah lama;

16. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020 PENGUGAT membuat surat pengaduan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan dikirim melalui pos pada tanggal 3 Juni 2020 dan pada tanggal 17 Mei 2018, penyidik yang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara yang PENGUGAT laporkan tersebut dipanggil oleh Kepolisian Daerah Bengkulu (POLDA Bengkulu);

17. Bahwa kemudian, pada tanggal 7 April 2020 tersebut, PENGUGAT mengirimkan surat permohonan pencatatan blokir atas Sertifikat Hak Milik yang masih atas nama TERGUGAT, kemudian permohonan tersebut diterima oleh TURUT TERGUGAT dengan surat tanggal 20 Mei 2020;

18. Bahwa segala daya dan upaya sudah PENGUGAT lakukan demi mempertahankan hak PENGUGAT;

19. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap PENGUGAT, merupakan perbuatan yang merugikan PENGUGAT karena sampai dengan diajukan gugatan ini, TERGUGAT tidak memberikan Sertifikat Hak Milik sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 17 Mei 2004 oleh karenanya wajar jika PENGUGAT meminta majelis hakim yang terhormat memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pemenuhan terhadap apa yang diperjanjikan;

20. Bahwa, PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad tidak baik dari TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan dikhawatirkan, antara TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III benar-benar mengalihkan kepada orang lain lagi sebagian maupun seluruhnya tanah yang dikuasai PENGUGAT, yang menjadi objek sengketa serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT tersebut, yakni diberikan Sertifikat Hak Milik tanah yang dikuasai oleh PENGUGAT dengan tanpa syarat apapun, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² sebagaimana isi surat jual beli tanggal 17 Mei 2004;

21. Bahwa, agar TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III mau melaksanakan putusan perkara Perdata ini nantinya, mohon agar TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perharinya, setiap TERGUGAT dan TERGUGAT

II dan TERGUGAT III lalai memenuhi isi putusan yang terhutang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa, mengingat Gugatan PENGUGAT didasarkan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalani terlebih dahulu kendatipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tersebut diatas, PENGUGAT mohon dengan hormat dan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Manna cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas Obyek Jual Beli antara TERGUGAT dan PENGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tangan tertanggal 17 Mei 2004 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² yang telah ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Mei 2004 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M²;
5. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pembeli yang beritikad baik;
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
7. Meminta TURUT TERGUGAT untuk melakukan Pencatatan blokir atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² atas nama TERGUGAT sampai adanya putusan inkrah/berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan PENGGUGAT berhak melakukan peralihan hak dan atau balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² atas nama TERGUGAT ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Selatan /TURUT TERGUGAT;
9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² atas nama TERGUGAT yang saat ini berada pada TERGUGAT maupun berada pada TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
10. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian Materil dan Immaterial kepada PENGGUGAT yang nilainya dapat dinilai dengan uang setidaknya-tidaknya berjumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
11. Menghukum TERGUGAT ataupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00086 Surat Ukur Nomor 4464/1995 Luas tanah 340 M² Kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun;
12. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perharinya, setiap TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III Lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding, dan Kasasi;

14. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diatas telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dengan putusan Nomor 4/PDT.G/2020/PN Mna tanggal 4 Nopember 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mna tanggal 6 November 2020, dan telah menyampaikan Memori Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna telah memberitahukan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat
Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manna telah menyampaikan Memori Banding secara sah kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2020, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2020, Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 24 Nopember 2020, Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2020, dan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, serta turut Terbanding /Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para Terbanding I/Tergugat I mengajukan Kontra Banding tanggal 11 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 17 Desember 2020 Terbanding I pada pokoknya mohon putusan Aquo dikuatkansedangkan Terbanding II dan II tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manna telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN Mannakepada Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing masing tertanggal 25 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat didalam memori bandingnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manna nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mna tanggal 3 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mna tanggal 4 Nopember 2020 beserta berkas perkaranya dan Memori Banding dari Pembanding,Kontra Memori Banding Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mencermati Memori Banding Pembanding /Penggugat, ternyata Pembanding/Penggugat,berpendapat Pengadilan Negeri Manna telah keliru didalam menilai keterangan,saksi yangdiajukan oleh Pembanding/Penggugat, tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan pembanding/penggugat dan melalaikan asas kepatutan, kebenaran dan keadilan serta salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mna tanggal 4 Nopember 2020 dan menghubungkannya dengan memori Banding Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan danamar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pdt.G/2020/PN. Mna tanggal 4 November 2020 dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 4/Pdt.G/2020/PN. Mna tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikainlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamistanggal 21 Januari 2021 oleh kami LIDYA SASANDO PARAPAT,SH.,MH.selaku Ketua Majelis Hakim, IDA MARION,SH.,MH.dan LOISE BETTI SILITONGA,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 4 Desember 2020 Nomor 32/PDT/2020/PT BGL, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal Kamis 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh FAHRUDDIN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No 32/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA MARION, SH.MH.

LIDYA SASANDO PARAPAT, SH.MH.

Ttd.

LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI:

Ttd.

FAHRUDDIN, SH.

Perincian biaya perkara banding:

1. Materai : Rp. 10.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Administrasi : Rp. 130.000.-

Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)